



**ETIKA KHITBAH DALAM PANDANGAN HADIS NABI SAW.
(STUDI PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN BINJAI
SERBANGAN KECAMATAN AIR JOMAN)**

Mhd Ridho Pranata
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
mhdpranata88@gmail.com

Abstract

This research aims to examine in depth the ethics of sermons from the perspective of the hadith of the Prophet Muhammad. preaching ethics. By understanding the ethics of proposing marriage taught in the hadith, it is hoped that we can provide comprehensive guidance for Muslims in carrying out the proposing procession in accordance with Islamic values. The results of the research were by applying the hadiths obtained from the Maktabah Syamilah application by selecting hadiths of shohih quality. And can be practiced in life.

Keywords: *Ethics, Sermons, Hadith About Sermon Ethics.*

Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghālidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah.¹ Suatu pernikahan biasanya dimulai dari pemilihan calon suami atau istri. Dalam proses ini, seseorang tidak bisa melakukannya dengan coba-coba atau hanya main-main saja karena hal ini berhubungan dengan masalah hati dan perasaan seseorang, di samping itu juga penting untuk masa depan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Proses ini diawali dengan *khitbah* (peminangan).²

Sesuatu yang akan membawa kesegaran dalam berumah tangga, dan yang akan menyebabkan diliputi rasa kebahagiaan, ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan pinangan dan izin melihat tidak harus dengan persetujuan wanita.³ Semua yang dia lakukan tanpa pengetahuannya, karena Rasulullah saw. memberi tahu semua hal tanpa pengetahuannya. Wanita akan malu untuk memberi izin, seperti itu. Hal itu menjaga agar tidak melukai perasaannya, tetapi setelah melihatnya, lelaki itu menundukan diri..⁴ Oleh agama disunnahkan dan dianjurkan, berdasarkan hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ
وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

¹. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Press Indo, 2007), h. 114

². Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 72

³. Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 52

⁴. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 73-73.



اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَحَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَيْهَا.⁵

Artinya: “Telah menceritakan kepada Musadda, telah menceritakan kepada kami Ziyād, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ishāq, dari Dāwud bin Ḥuṣain, dari Wāqid bin ‘Abdurrahman yaitu Ibnu Sa’ad bin Mu’āz dari Jābir bin ‘Abdullāh berkata, Rasūlullāh Saw. bersabda:

Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang wanita, maka jika ia dapat melihat apa yang menjadi daya tarik baginya untuk mengawini wanita itu hendaklah dilakukannya. Kata Jābir pula: Maka saya pinangkan dari wanita salamah. Saya menyembunyikan diri dari pandangannya, sehingga dapat melihat apa yang menyebabkan hatiku tertarik padanya”.

Untuk melakukan khitbah, pasti ada berbagai proses yang harus dilewati. Salah satunya adalah mengajukan khitbah pada pihak perempuan, di mana tujuan dari pengajuan khitbah adalah untuk mengatakan bahwa dia ingin menikahi perempuan tersebut. Setelah itu selesai, orang-orang harus saling berbagi informasi tentang apa yang mereka miliki tanpa ditutup-tutupi, sehingga lebih mudah untuk melakukan tindakan berikutnya. Saat semuanya selesai, pihak perempuan dapat menentukan apakah laki-laki yang bersangkutan akan menerima atau menolak lamaran tersebut.

Dewasa ini, banyak pasangan calon pengantin yang tidak memahami arti sebenarnya dari peminangan, yang seharusnya merupakan upaya untuk mengenal satu sama lain sesuai dengan peraturan syariat. Dalam hal ini, peminangan hanya berarti mencari informasi untuk menenangkan hati satu sama lain dan tidak melibatkan kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan syahwat di antara keduanya, seperti bersentuhan fisik atau seksual. Namun, banyak pemuda saat ini percaya bahwa setelah meminang, mereka bebas melakukan apa saja untuk saling mengenal dan lebih memahami satu sama lain, yang akan menghasilkan kecocokan. Sangat penting untuk meluruskan dan membenarkan hal-hal ilmiah. Karena banyak pasangan akan mengabaikan hukum syara' jika hal ini dibiarkan saja.⁶

Sebelum proses peminangan, hubungan yang dibangun di kelurahan Binjai Serbangan berbeda-beda. Ada pasangan yang tetap seperti dulu, tetapi ada juga yang berkhawatir dengan pasangannya. Oleh karena itu, pemuda yang melakukan hal tersebut akan dianggap normal. Namun, bagi sebagian orang, terutama mereka yang berpegang pada syariat, hal tersebut pasti akan dilarang. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pergaulan sebelum khitbah mengalami degradasi moral. Pada kenyataannya, banyak orang yang masih dapat mempertahankan kualitasnya.

⁵. Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asyās Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin ‘Amr Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Isriyyah, t.t), Juz I, Kitab al-Nikah, Bab *Fi al-Rajul Yanzur al-Marāh*, No. 2082, h. 228.

⁶. Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), h. 494.



Selain itu, orang tua yang memerhatikan dan memperhatikan kebaikan anak mereka membantu hal ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*) dan Observasi Partisipatif (*Participant Observation*)⁷.

Observasi Partisipatif yang di jadikan sebagai tolak ukur kedua akan sangat berguna untuk mengamati secara langsung bagaimana peminangan atau khitbah dijalankan atau di kerjakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan Wawancara mendalam peneliti mendapatkan perspektif subjektif dari responden, sementara observasi partisipatif memberikan data objektif terkait bagaimana tradisi itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

A. Pengertian Khitbah

Dalam bahasa Indonesia, khitbah berarti lamaran atau pinangan, yang berasal dari kata "pinang" atau "meminang". Sementara istilah "khitbah" berarti meminta seorang wanita untuk dijadikan istri oleh seorang pria atau sebaliknya, "meminang" berarti meminta seorang wanita untuk dijadikan istri. Permohonan tersebut dapat disampaikan secara langsung oleh pelamar atau melalui perantara yang terkait dengannya. Dalam Islam, lamaran dengan cara ini diperbolehkan untuk wanita dan pria yang telah selesai masa iddahnyanya.⁸

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa pinangan adalah tanda kehendak untuk menikah. Untuk perkawinan yang dilakukan sebelum akad nikah, pernikahan diwajibkan. Menurut Al-Hamdani, pinangan adalah permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang berada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini sebagai pranikah.⁹

Didasarkan pada beberapa pendapat di atas, khitbah adalah permintaan atau pernyataan untuk menikahkan dua orang, baik secara langsung maupun melalui perwalian. Pinangan ini dilakukan sebelum pernikahan.

B. Hadis – Hadis Khitbah

1. Hadis Tentang Memilih Pasangan

Hadis yang paling umum dan populer dikalangan masyarakat tentang betapa pentingnya memilih pasangan karna pasangan itu adalah kawan hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.. Adapun hadisnya adalah :

⁷ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, h. 1–6.

⁸ . A D Parantika, *Tinjauan Úrf Terhadap Tradisi tukar Cincin Jelang Pernikahan Di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo* (2023), https://etheses.iainponorogo.ac.id/22547/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/22547/1/101180020_Armanda_Dita_HKI.pdf.

⁹ . Nurul Khalipah Ahmad Mustakim, "Konsep Khitbah Dalam Islam", *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 1, No. 32 (2022), <http://ejournal.staida-krempeng.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/656/372>. h. 32



حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ¹⁰

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi muhammad saw., beliau bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

2. Asbabun Wurud

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahih Al-Bukhari pada kitab Nikah, pada bab Sekufu dalam Agama. Jika kita menganalisis peletakan hadis tersebut, Imam Al-Bukhari seolah-olah ingin menjelaskan kepada para pembaca atau penuntut ilmu akan pentingnya kafa'ah atau sekufu dalam hal agama. Terutama ketika seorang muslim atau muslimah hendak melakukan pernikahan. Kafa'ah atau sekufu dalam agama merupakan hal yang wajib diperhatikan dan menjadi perkara yang tidak dapat ditawar. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh menikahi orang yang kafir atau non-muslim. Bila seorang muslim tetap bersikukuh menikah dengan orang kafir, dikhawatirkan akan terjadi malapetaka di dalam berumah tangga, mengingat keyakinan pasangan tersebut yang telah beda agama sedari awal. Penulis tidak melakukan takhrij terhadap hadis tentang tunkahul mar'ah karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahih Al-Bukhari dengan kualitas hadis shahih. Sehingga, hadis tersebut tidak perlu diteliti ulang sanad dan matannya.

Hadis tersebut tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tetapi juga oleh Imam Muslim dalam kitab *Ar-Radha'* pada bab *Istihbab Nikah bi Dzati ad-Din* yang membahas anjuran menikah karena faktor agama. Selain itu, hadis ini juga dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab *al-Nikah*, pada bab *Ma Ja'a fi Man Tunkahu 'ala Tsalatsati Khishal*, yang menjelaskan tentang tiga kriteria dalam memilih pasangan hidup. Imam Abu Dawud turut meriwayatkannya dalam kitab *al-Nikah*, pada bab *Ma Yu'maru bihi min Tazwij Dzati al-Din*, yang berisi perintah untuk menikahi perempuan yang memiliki agama. Hadis ini juga ditemukan dalam riwayat Imam Ad-Darimi dalam kitab *al-Nikah*, pada bab *Tunkahu al-Mar'atu 'ala al-Arba'*, yang membahas empat alasan utama seorang perempuan dinikahi. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Ahmad dan Muslim melalui Jabir bin Abdillah, tercatat pernyataan berikut:

¹⁰. Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, Cet 5, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987/1407), h. 1958.



"Saya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita pada masa Rasulullah SAW. Beliau kemudian bertanya kepada saya, 'Wahai Jabir; apakah Anda telah menikah?' Saya menjawab, 'Ya.' Rasulullah bertanya lagi, 'Dengan seorang gadis atau janda?' Saya menjawab, 'Dengan seorang janda.' Beliau kemudian bertanya, 'Mengapa Anda tidak menikahi seorang gadis muda (perawan), sehingga Anda bisa bersenang-senang dengannya?' Saya menjawab, 'Saya memiliki beberapa saudara perempuan, dan saya khawatir bahwa dengan menikahi seorang gadis muda, hal tersebut akan menimbulkan ketidaknyamanan di antara kami.' Rasulullah SAW. kemudian berkata, 'Sesungguhnya wanita dinikahi karena agamanya dan kecantikannya. Oleh karena itu, pilihlah yang memiliki agama, dan dengan demikian, kedua tangan Anda akan dipenuhi dengan keberuntungan.'" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Berbagai penjelasan Nabi tentang persyaratan calon istri yang harus dipenuhi, seperti gadis harus subur, cantik, bernasab baik, kaya, dan lain-lain, sesuai dengan konteks historis masyarakat Arab pada masa itu, yang memandang perempuan sebagai objek pilihan yang harus dipilih berdasarkan pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan dapat memperpanjang pernikahan. Nabi tidak hanya menolak fakta ini, tetapi dia juga mencatat bahwa ada dasar pertimbangan non-fisik, seperti agama dan ketaqwaan, yang lebih mungkin membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.¹¹

3. Hadis Menerima Lamaran Laki-Laki Yang Bagus Agamanya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمَزٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ، ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَيْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ¹²

¹¹. Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis) II*, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-qurán dan Hadis*, Vol. 17, No. 1. Januari 2016, h. 105

¹². Muhammad Bin Isa, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir: Musthafa Babi Halabi, 1975), Juz 3, No. 1085, h. 387



Artinya: Muhammad bin Amr al-Saw.aq al-Balkhi meriwayatkan: Hatim bin Ismail meriwayatkan dari Abdullah bin Hurmuz, dari Muhammad dan Saeed, dua putra Ubayd, dari Abu Hatim al-Muzani, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau senangi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan wanita itu, kecuali wanita yang tidak baik." Jika kau melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi. Dan kerusakan," mereka berkata: Wahai Rasulullah, sekalipun di dalamnya ada? Beliau bersabda: "Jika datang kepadamu seseorang yang agamanya dan akhlaknya engkau ridhoi, maka nikahilah dia" sebanyak tiga kali. (HR. Tirmidzi).

4. Hadis Tentang Tidak Boleh Melamar Yang Sudah Dilamar

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ
يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiallahu'anhuma berkata, "Nabi ﷺ telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama. (HR. Bukhari)

5. Proses Khitbah Di Kelurahan Binjai Serbangan

Di Binjai Serbangan, banyak orang yang melakukan proses lamaran. Namun, ketika saya bertanya kepada orang-orang, mereka kurang memahami arti peminangan dan syarat-syaratnya, serta batasan dan syarat lainnya.

Seorang informan lain mengatakan bahwa di daerah tersebut, peminangan disebut "lamaran" dalam bahasa Jawa. Lamaran adalah ikatan cinta antara seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Setelah keduanya menerima restu dari wali masing-masing, mereka memiliki ikatan ini dan diberi kebebasan untuk berkomunikasi secara bebas, baik dengan pasangan maupun dengan keluarga mereka..”

Laki-laki dan perempuan di kelurahan Binjai Serbangan telah saling mengenal dengan calon pinangannya sebelum proses lamaran dimulai. Ada yang

¹³. Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, Cet. II, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987/1407), Juz 7, No. 5142, h. 19.



berkenalan secara langsung, ada yang bertemu di sekolah, tempat kerja, atau di acara, dan ada juga yang menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya yang sangat canggih saat ini. Jadi, dibandingkan dengan masa lalu di mana sebagian besar orang menikah melalui perijodohan, peran orang tua tidak begitu penting dalam memilih pasangan.

Khitbah atau peminangan telah dilakukan dalam Islam selama berabad-abad. Selain itu, khitbah atau peminangan telah diadakan sejak zaman Rasulullah. Namun, bentuk, proses, dan tata cara perkawinan juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. mulai dari acara, protokol, dan pelaksanaannya. Selain itu, proses peminangan masyarakat di kelurahan Binjai yang penulis ketahui berdasarkan informasi dari lima informan, yaitu:

- a. Setelah proses perkenalan selesai dan kedua belah pihak merasa sudah setuju dan siap untuk melanjutkan pernikahan, pihak laki-laki dan pihak perempuan mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Dalam hal ini, pihak laki-laki meminta izin kepada keluarga perempuan untuk datang ke rumah pihak perempuan untuk mengetahui tanggal, bulan, dan hari pernikahan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dan pihak perempuan menyediakan makanan untuk dimakan bersama selama acara. Ini adalah ciri khas yang biasanya disebut "*golek dino*". (penentuan hari baik untuk melangsungkan perkawinan).
- b. Setelah mencapai kesepakatan, kedua pihak telah menjalin hubungan pacaran yang sangat lama. Pihak perempuan akan menanyakan apakah pihak laki-laki benar-benar ingin menikah. Setelah mereka menyetujui untuk melakukannya, mereka akan menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki. Kemudian mereka akan memutuskan hari, tanggal, dan bulan pernikahan. Biasanya, pihak perempuan menyiapkan makanan yang akan dimakan bersama, seperti kue-kue, makanan berat, dan buah-buahan segar sebagai makanan tambahan dan makan malam. Setelah itu, mereka diberi kebebasan untuk menghabiskan waktu bersama tanpa batas karena lamaran adalah acara yang pasti akan terjadi pada pernikahan.
- c. saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk melangsungkan akad pernikahan. Langkah pertama yang dilakukan kedua belah pihak adalah memberi tahu pihak perempuan bahwa mereka akan datang ke rumah mereka untuk berbicara tentang hari pernikahan. Pihak perempuan juga menyediakan jamuan, termasuk makanan berat seperti nasi, yang akan dimakan bersama. Di sisi lain, pihak laki-laki biasanya membawa seserahan atau perabotan seperti tempat tidur atau lemari pakaian, yang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setelah pernikahan. Beberapa seserahan atau perabotan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hari baik (*golek dino*) telah dilakukan dan bahwa keduanya telah menikah.
- d. Setelah proses perkenalan dan pacaran selesai, ayah pihak perempuan akan menanyakan apakah pihak laki-laki benar-benar berniat menikah. Jika keduanya setuju untuk menikah, penentuan hari, tanggal, dan bulan dilakukan di tempat pihak perempuan. Pihak laki-laki membawa seserahan untuk pihak perempuan, biasanya berupa Dan pihak perempuan menyediakan makanan tambahan, seperti nasi, ayam, dan buah-buahan seperti semangka dan jeruk.



Dalam konteks ini, "lamaran" berarti pertemuan, kesepakatan, dan perjanjian. Acara tersebut disebut "lamaran".

- e. Setelah waktu yang cukup lama berkenalan, mereka merasa cocok satu sama lain. Kemudian, laki-laki bertanya kepada pihak perempuan apakah hubungan mereka serius dan ingin menikah. Apabila mereka menyetujui, pihak perempuan menyiapkan segalanya untuk menyambut pria di rumah mereka. Pihak perempuan biasanya menyiapkan makan malam dan kemudian menetapkan hari pernikahan yang baik, termasuk tanggal dan bulan. Kedua belah pihak setuju untuk menikah dalam proses yang disebut lamaran.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses peminangan di kelurahan Binjai Serbangan ini sebagian besar mengikuti tradisi turun temurun dan sesuai dengan tradisi lama: pihak keluarga laki-laki melamar pihak keluarga perempuan, lalu menetapkan tanggal, bulan, dan hari pernikahan di tempat pihak keluarga perempuan. Kedua belah pihak telah saling mengenal sebelum proses lamaran dimulai. Perkenalan dalam hukum Islam disebut taaruf. Namun, pacaran berbeda dari taaruf yang berlaku dalam hukum Islam.

Dalam hal pernikahan, orang-orang di kelurahan Binjai Serbangan lebih familiar dengan istilah "lamaran", sedangkan orang tua biasanya menggunakan istilah Jawa "ditembung". Lamaran dilakukan sesuai dengan tradisi lokal. Di kelurahan binjai serbangan saat ini, prosesnya sederhana; namun, tergantung pada kesepakatan dan keinginan kedua belah pihak, ada juga yang melakukannya dengan mengadakan acara perayaan yang mewah. Di antara hal-hal yang dilakukan saat peminangan di kelurahan Binjai Serbangan adalah sebagai berikut:

“Setelah bertemu, mereka merasa cocok satu sama lain dan ingin menikah. Selanjutnya, pihak laki-laki akan meminta izin dari pihak perempuan untuk menetapkan hari pernikahan. Lamaran biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan dan disebut sebagai penentuan hari pernikahan.

Hasil wawancara dengan peneliti menunjukkan bahwa proses peminangan di kelurahan Binjai Serbangan tidak sesuai dengan definisi meminang, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan pasangannya, dan pernyataan ini disaksikan oleh wali perempuan:

“Proses lamaran dilakukan dengan pihak laki-laki, wali, dan keluarganya pergi ke rumah pihak perempuan dengan membawa seserahan yang merupakan simbol lamaran. Selain itu, ada beberapa orang yang datang ke lamaran dengan membawa perabotan rumah tangga seperti tempat tidur dan pakaian, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka setelah pernikahan. Ada juga makanan sembako seperti beras, kopi, gula, teh, dll. Keluarga dari pihak laki-laki kemudian menyatakan niat mereka untuk melamar putri perempuannya”

Menurut tradisi peminangan, calon mempelai pria harus memberikan perabotan rumah tangga kepada calon istrinya sebagai pertanda serius bahwa dia akan menikah dengannya. Pelaksanaan ini sesuai dengan proses di komunitas



Binjai Serbangan. Namun, ada juga peminangan yang tidak membawa seserahan dan hanya datang bersama walinya. Sebaliknya, setelah dipinang, diadakan acara penentuan hari pernikahan di rumah pihak perempuan, di mana pihak perempuan menyambut keluarga pihak laki-laki dan memberi mereka makan. Peminangan di Kelurahan Binjai Serbangan memenuhi semua persyaratan dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukannya, termasuk:

Pertama, wanita yang dipinang tidak dilarang oleh agama untuk dinikahi dan *kedua*, dia belum pernah dipinang atau menerima pinangan dari laki-laki lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa binjai serbangan di kelurahan memenuhi syarat untuk peminangan, dan peminangan dapat dilakukan.

Namun, menurut informan, proses peminangan di kelurahan Binjai Serbangan disertai dengan acara tukar cincin:

Ada jenis lamaran yang melibatkan tukar cincin, di mana pasangan saling memasang cincin untuk menunjukkan bahwa pria telah meminang seorang wanita dan tidak ada lagi pria yang ingin meminangnya. Keluarga, kerabat, dan tetangga hadir di acara tersebut."

Dalam komunitas binjai serbangan, pertukaran cincin antara pasangan saat bertunangan dipandang sebagai hal yang normal dan menjadi kebiasaan. Karena dilarang bagi laki-laki untuk memakai cincin emas seperti halnya perempuan, kegiatan tersebut melanggar syariat Islam.

Selain acara pertukaran cincin selama proses peminangan, ada juga yang melakukan jabat tangan, mirip dengan pasangan yang belum menikah. Menurut banyak ulama, yang dapat dilihat saat meminang hanya wajah dan telapak tangan, sehingga kegiatan tersebut melanggar hukum Islam. Namun, interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan di kelurahan binjai serbangan.

Setelah peminangan, keduanya terlihat lebih bebas dan merasa nyaman karena ikatan yang mereka bangun untuk menjadi sepasang suami istri selama prosesnya. Orang tua mereka juga merestui hubungan mereka, jadi mereka membiarkan anaknya berperilaku seperti yang mereka inginkan, seperti pergi berdua, berboncengan, dan bahkan menginap di rumah.

Dari cara kedua pemuda berperilaku, jelas bahwa mereka telah melanggar aturan khitbah (peminangan). Karena mereka belum berstatus suami-istri atau bukan mahramnya berdua-duaan dengan tunangan di tempat sepi tanpa didampingi mahramnya adalah haram.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah proses peminangan, orang tua laki-laki dan perempuan memberikan izin kepada mereka untuk pergi berdua, berboncengan, dan bersenang-senang tanpa didampingi mahramnya. Berkhalwat dengan pasangan adalah haram dan melanggar syariat Islam karena kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Namun, jika keduanya ingin bertemu untuk bersilaturahmi, itu boleh, asalkan didampingi oleh mahramnya. Orang yang dianggap mahram tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab atau keturunan.



Kesimpulan

Khitbah merupakan satu cara yang diperbolehkan oleh Islam untuk mengikat satu sama yang lain sesuai dengan yang sudah disepakati, hal ini ada tata cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah saw. melalui hadi-hadisnya. Di kelurahan Binjai serbangan melakukan lamaran ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti berkhalwat setelah lamaran, padahal lamaran hanya sebagai pengikat bukan berarti boleh berdua-duaan atau bermesraan karena belum ada akad. Seharusnya setelah lamaran tetap saling menjaga supaya tidak melakukan apa yang dilarang oleh agama Islam.

Menurut perspektif hadis Nabi Saw., etika khitbah mencakup beberapa hal penting. Pertama, agama memungkinkan lamaran jika seseorang telah menemukan orang yang cocok untuk dijadikan suami atau istri dan ingin melakukannya. Sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan, laki-laki yang ingin melamar wanita disarankan untuk mengunjungi langsung rumahnya atau bertemu dengan orang tuanya. Selain itu, laki-laki juga dapat melamar melalui perantara seperti pemuka masyarakat, guru ngaji, atau tokoh agama, yang sering terjadi jika pihak laki-laki bukan orang yang terkenal. Selain itu, orang tua dinasihati untuk menghindari menikahkan putrinya dengan pria yang diragukan kemampuannya untuk menghidupi keluarga. Sebelum melamar, seorang pria diizinkan untuk melihat wajah wanita yang dilamar, dan jika dia merasa cocok, lamaran dapat dilanjutkan. Jika dia tidak merasa cocok, lamaran sebaiknya ditolak agar wanita tidak kesal. Shalat istikharah harus dilakukan terlebih dahulu jika ada kebimbangan atau keraguan. Selain itu, disarankan agar lamaran tetap rahasia agar pembatalan tidak menghilangkan komitmen setia kedua belah pihak.

Referensi

- A D Parantika, *Tinjauan Úrf Terhadap Tradisi tukar Cincin Jelang Pernikahan Di Desa Siwalan Mlarak Ponorogo* (2023), [https://etheses.iainponorogo.ac.id/22547/1/101180020_Armanda Dita HKI.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/22547/1/101180020_Armanda%20Dita%20HKI.pdf).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Press Indo, 2007).
- Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah*, (Bandung: Mujahid Press, 2003).
- Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asyás Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin Ámr Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ísriyyah, t.t), Juz I, Kitab *al-Nikah*, Bab *Fi al-Rajul Yanzur al-Maráh*, No. 2082.
- Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004).
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Muhammad Bin Isa, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir: Musthafa Babi Halabi, 1975), Juz 3, No. 1085.
- Muhammad Ibn Ismaíl Abu Ábduallah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, Cet. II, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987/1407), Juz 7, No. 5142.



- Muhammad Ibn Isma'íl Abu Ábdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5, Cet 5, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987/1407).
- Nurul Khalipah Ahmad Mustakim, “Konsep Khitbah Dalam Islam”, *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 1*, No. 32 (2022), <http://ejournal.staida-krempeng.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/656/372>.
- Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis) II*, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-qurán dan Hadis*, Vol. 17, No. 1. Januari 2016.
- Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.